

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN  
YANG DILAKUKAN MELALUI WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD  
LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Menempuh Ujian

Sarjana Hukum

Oleh

DEPA OKTARIANSYA

502010251

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2016

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**


**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU  
TERHADAP PEMBAJAKAN YANG DILAKUKAN  
MELALUI WEBSITE PENYEDIA JASA  
DOWNLOAD LAGU GRATIS DALAM MEDIA  
INTERNET**



**Nama : Depa Oktariansya  
NIM : 50 2010 251  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**PEMBIMBING:**

**Yudistira Rusydi SH., M.Hum.**

(  )  
Palembang, Agustus 2016

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Hj.Nursimah, SE., SH., MH.**

**Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH.**

**2. M. Soleh Idrus, SH., MS**

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.**

## Pendaftaran Ujian Skripsi

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 ( S-1 ) bagi :

Nama : DEPA OKTARIANSYA

Nim : 50.2010.251

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN YANG DILAKUKAN MELALUI WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari ujian komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

## SARJANA HUKUM

Diketahui,

Dosen Pembimbing



Yudistira Rusydi,SH.,M.Hum

Wakil Dekan 1



Nurhusni Emilson,SH.,SP.N.,MH.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Depa Oktariansya  
Tempat dan Tgl Lahir : Pagar Alam, 04 Oktober 1991  
Nim : 502010251  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

“ PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN YANG DILAKUKAN MELALUI WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET”

. Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2016

Yang menyatakan,



Depa Oktariansya

**MOTTO : HIDUP SEKALI BUATLAH HIDUP YANG BERARTI**

**Kupersembahkan Kepada :**

- **Ibunda Helmiana dan**  
**Ayahanda Kardin Tercinta**
- **Saudari Kandungku Tersayang**
- **Keluarga Besarku Tercinta**
- **Panji Merah BRIMPALS FH-UMP**
- **saudara Seperjuangan Buku**  
**Merah Dempo**
- **Hijau Almamater**

## **ABSTRAK**

# **PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN YANG DILAKUKAN MELALUI WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET**

**Depa Oktariansya**

Pencipta lagu adalah salah satu bagian yang dilindungi undang-undang hak cipta atas karya ciptaannya sendiri maupun kelompok. Pembajakan melalui media internet merupakan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dengan cara mengambil (mendownload) secara gratis tanpa izin dan sepengetahuan pemegang hak cipta yang sebenarnya. Dalam hal ini pihak penyedia jasa download lagu dapat bertanggung jawab apabila terdapat kelalaian yang mengakibatkan pelanggaran hak cipta.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak cipta terhadap pembajakan dan pertanggungjawaban pihak penyedia jasa download lagu gratis. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta dengan diberikannya perlindungan hukum secara pidana maupun perdata serta melakukan pemblokiran situs yang dianggap melakukan pelanggaran. Pertanggungjawaban pihak penyedia jasa download lagu gratis adalah tanggungjawab atas tuntutan pidana, gugatan perdata akibat kelalaian pihak penyedia jasa download lagu gratis yang mengakibatkan pelanggaran hak cipta.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum wr.wb.*

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselsaikan.Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **:Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Pembajakan Yang Dilakukan Melalui Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet,**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang H.Abid Djazuli,SE.MM. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikaan kepada kami untuk mengikuti dan menyelsaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Dr.Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Nurhusni Edmilson,SH.SPN.,MH. dan Wakil Dekan II Khalisah Hayatudin,SH.,MH. Wakil Dekan III, Zulfikri Nawawi.,SH.,MH' dan Wakil Dekan IV Any Aryati.,S.Ag.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada bapak Yudistira Rusydi.,SH.,M.Hum selaku pembimbing, yang denga penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada nara sumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Ibu Wulan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselsaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Kardin dan ibunda Helmiana, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada

Pika Komala Sari, Hartono, Nal, Riwasta, Herpensi dan Ani Asrita, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selsainya skripsi ini.

Tiada gunung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama sahabat Eko Setiawan, Anggi Okta Bella, Otito, Septa Fradinta dan saudara seperjuangan BMD ( Buku Merah Dempo ), atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, tiada orang yang tak bersalah, keculai illahi robbi.Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan.Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Billahi Fii Sibililhaq Fastabiqul Khairat

*Wassalamualikum Wr.Wb*

**Palembang, Agustus 2016**

**Hormat kami,**

**Peneliti,**



Depa Oktariansya



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	15
1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	15
2. Konsep Dasar Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	19
3. Kondisi Hak Atas Kekayaan di Indonesia.....	25
B. Hak Cipta.....	32
1. Pengertian Hak Cipta.....	32
2. Pemegang Hak Cipta.....	33
3. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik.....	33
4. Pelanggaran Hak Cipta.....	37
5. Royalti.....	41
6. Lagu.....	43
C. Internet.....	44
1. Pengertian Internet.....	44
2. Pengertian Website Dalam Internet.....	46
3. Media Download Melalui Internet.....	48
4. Illegal Downloading.....	51

### BAB III PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Mengatasi Tindakan Pelanggaran Hak Cipta Lagu Di Dunia Maya.....70
- B. Pertanggung Jawaban Pihak Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet.....81

### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....90
- B. Saran.....91

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Hak kekayaan intelektual sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang – undang tentang hak kekayaan intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai Negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi.

Pada masa itu, bidang hak kekayaan intelektual mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang hak kekayaan intelektual, yaitu bidang hak cipta, merek dagang dan industri, serta paten.

Adapun peraturan perundang-undangan Belanda bidang hak kekayaan intelektual adalah sebagai berikut.

- a. *Auterswet* 1912 (undang-undang hak pengarang 1912, undang-undang hak cipta; S. 1912-600).
- b. *Reglement industriele eigendom kolonien* 1912 (peraturan hak milik industrial colonial 1912; S. 1912-545 jo.1913-214).
- c. *Octrooiwet* 1910 (undang-undang paten 1910; S.1910-33, yis S. 1911-33, S. 1922-54).

Undang-undang hak cipta pertama di belanda diundangkan pada tahun 1803, yang kemudian diperbaharui dengan undang-undang hak cipta tahun

1817 dan diperbarui lagi sesuai dengan konvensi Bern 1886 menjadi *auterurswet* 1912, Indonesia (hindia belanda saat itu) sebagai Negara jajahan belanda, terikat dalam konvensi Bern tersebut, sebagaimana diumumkan dalam S.1914-797.

Peraturan hak milik industrial colonial 1912 merupakan undang-undang merek tertua di Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah kerajaan hindia belanda berlaku sejak tanggal 1 maret 1913 terhadap wilayah-wilayah jajahannya Indonesia, suriname, dan curacao. Undang-undang paten 1910 tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 juli 1912 .<sup>1)</sup>

Hak atas kekayaan intelektual menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Meski terus ada upaya pengurangan angka tarif dan kuota secara gradual dalam rangka mempercepat terbentuknya perdagangan bebas, jika produk impor barang dan jasa dibiarkan bebas diduplikasi dan direproduksi secara illegal, ini merupakan beban berat bagi pelaku perdagangan internasional.

Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, bahkan tergolong tertinggi di dunia. Bukan itu saja, negeri kita juga mempunyai beragam budaya dan karya tradisional. Namun tanpa di sadari, banyak asset dan kekayaan intelektual local itu telah terdaftar di luar negeri sebagai milik orang asing. Kurangnya kesadaran akan pentingnya asset karya intelektual ini telah mengakibatkan kerugian besar bagi Indonesia.

---

<sup>1)</sup> Sutedi.Adrian.2013. *hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika.Jakarta,hlm 1-2

Pelanggaran haki berupa pembajakan (piracy), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang (counterfeiting), dan pelanggaran hak paten (infringement) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai si pemilik sah dari hak intelektual tersebut. Begitupun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat akan juga terganggu dengan adanya tindakan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual yang terjadi antara lain juga karena (saat itu) DPR belum menyelesaikan undang-undang tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual serta ketidakpahaman aparat hukum dan masyarakat tentang hal tersebut. Hak cipta yang sering dijiplak itu, antara lain karya film, music, merek, program computer, dan buku.<sup>2)</sup>

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai Negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaharuan undang-undang hak cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan undang-undang hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian Negara dapat lebih optimal.

---

<sup>2)</sup> *ibid*, hlm, 5-6

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variable dalam undang-undang tentang hak cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, tetapi disisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum dibidang ini. Pengaturan yang professional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah mengganti undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dengan undang-undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari Negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada Negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan nasional Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, materil dan spiritual berdasarkan pancasila dalam suatu wadah Negara kesatuan republik Indonesia. Salah satu pemenuhan kebutuhan rohani dalam masyarakat yang modern sekarang ini adalah sarana hiburan, termasuk di dalamnya musik atau lagu.

Pada tingkat kehidupan masyarakat seperti sekarang ini lagu atau musik bukan lagi sekedar sarana hiburan yang hanya habis setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun penikmatnya. Lebih dari itu musik atau lagu sekarang ini telah mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak social bahkan politik bagi suatu Negara. Dari segi ekonomi, hak cipta lagu atau musik pada perwujudannya telah kian membuktikan kemampuannya untuk memberikan berbagai kemungkinan finansial yang tidak terbatas sifatnya, karena tidak bisa ditentukan berapa banyak yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersil yang bukan merupakan ciptaannya sendiri.

Dari segi sosial, hak cipta lagu mampu memberikan citra yang baik ke dalam maupaun ke luar. Ke dalam hak cipta memberikan status sosial tertentu kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya dari lagu tersebut, sedangkan keluar hak cipta lagu memberikan cermin atas sikap dan apresiasi masyarakat terhadap karya cipta lagu serta penciptanya sendiri. Begitu pula secara politis masalah ini memberikan cermin terutama bagi pemerintah yaitu tentang seberapa jauh upaya upaya yang telah dilakukan dalam membina dan menata kehidupan masyarakatnya cermin seperti ini pada gilirannya akan berlaku ke luar.

Dalam perkembangannya, bidang lagu atau musik telah menjadi lahan subur dan juga menarik minat untuk industry perekaman atau pun untuk "show business". Bagi setiap orang yang berkecimpung dalam dunia ini terutama pihak yang berkaitan langsung dalam dunia permusikan seperti

Banyaknya pengguna lagu- lagu dan domisili dari sebagian pengguna tidak diketahui, menyebabkan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu tersebut sangat kesulitan untuk menarik satu persatu royalti yang dipergunakan para pemilik usaha atau users yang memainkan lagu-lagu mereka. Demikian pula sebaliknya, para users kesulitan untuk membayar royalti atas lagu-lagu yang mereka gunakan kepada masing-masing pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa).

Permasalahan mengenai hak cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek Hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak cipta tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan hak cipta.

Pelanggaran atas hak cipta lagu atau music tidak terlepas dari beberapa factor diantaranya sikap masyarakat yang kurang menghargai sebuah karya cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara cepat dan mudah, belum terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan dari pencipta dalam melindungi hak-haknya dan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan aparat penegak Hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta.



Pelanggaran hak cipta lagu yang saat ini menjadi perhatian bukan lagi pembajakan melalui media kaset CD ataupun DVD, melainkan melalui perkembangan teknologi yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat yaitu internet. Pelanggaran hak cipta di jaringan internet baik itu berupa download lagu atau video clips saat ini sangat memperhatikan.

Terbukti dengan pengaduan beberapa musisi dan artis terhadap pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs situs penyedia jasa download gratis yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para pencipta maupun pemegang hak cipta atas lagu yang di umumkan secara illegal melalui internet.

Pelanggaran hak cipta atas lagu melalui media internet dalam hal ini illegal downloading, saat ini masih hangat diperbincangkan. Dikarnakan langkah pemerintah untuk memblokir beberapa situs yang menyediakan jasa download lagu secara gratis saat ini masih dapat dipergunakan oleh khalayak masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah belum mencapai titik maksimal untuk menangani masalah illegal downloading ini. Sehingga, hal ini lah yang membuat para musisi sangat gerah terhadap sikap pemerintah yang tidak memperhatikan bahkan menganggap tidak menghargai hasil karya cipta anak bangsa.

Begitu pula masyarakat Indonesia yang belum menyadari akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain dengan cara tidak malakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat

besar bukan hanya bagi pencipta atau pemegang hak tetapi juga terhadap bangsa dan Negara.

Tidak hanya dalam undang-undang hak cipta tetapi juga dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik juga mengatur beberapa perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet, diantaranya terdapat sejumlah sanksi yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak cipta baik itu berupa pidana penjara maupun sejumlah tertentu. Namun, pada kenyataannya, pemberlakuan UU tidak dijalankan, melainkan mengambil langkah sendiri tanpa melalui jalur Hukum.

Sejalan dengan hal diatas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelanggaran hak cipta lagu melalui media internet yang terjadi sekarang ini, dimana dalam penanganannya tidak dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pihak penyedia jasa download lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet ?

### **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan**

Penulisan penelitian ini dititikberatkan pada penelitian bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap pemilik atau pemegang hak cipta, dengan melakukan studi lebih mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan Hukum bagi pemegang hak cipta, tanpa menutup kemungkinan menyinggung persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan Hukum yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak penyedia jasa download lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet.

### **D. Kerangka Konseptual**

Dalam setiap usulan atau rancangan penelitian, apapun format penelitian yang di gunakan perlu penegasan batasan pengertian yang oprasional dari setiap istilah konsep dan variable yang terdapat, baik dalam judul penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan hipotesis penelitian. Pendefenisian bukannya kata perkata, tetapi per istilah yang dipandang masih belum operasional.

Pemberian defenisi oprasioanal terhadap suatu istilah bukanlah untuk keperluan mengkomunikasikan semata-mata kepada pihak lain, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir, tetapi juga untuk menentukan penelitian itu didalam menangani rangkaian proses penelitian bersangkutan.

Misalnya menyusun instrument atau variable-variabel yang hendak di teliti dan juga di dalam menetapkan populasi dan sample, serta mengintrepresentasikan hasil dari penelitan tersebut.

a. Pencipta

Adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

b. Lagu

Yang dimaksud dengan “lagu atau music dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

c. Website

Adalah suatu kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, gambar diam atau bergerak, data animasi, suara, video maupun gabungan dari semuanya, baik itu yang bersifat statis maupun dinamis, yang dimana membentuk satu rangkaian bangunan yang saling berkaitan dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman atau hyperlink.<sup>3)</sup>

---

<sup>3)</sup> [www.pengertianku.net](http://www.pengertianku.net), 21 april 2016

d. Media Internet

Adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan computer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit dan lain sebagainya.<sup>4)</sup>

### E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini di sebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>5)</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian Hukum sosiologis atau empiris adalah berusaha melihat terhadap identifikasi Hukum (tidak tertulis) dan terhadap efektivitas Hukum.<sup>6)</sup>

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan, dalam memperoleh data sekunder guna mempelajari serta menelaah beberapa bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada.

---

<sup>4)</sup> Nesabamedia.com, 21 april 2016

<sup>5)</sup> Soerjono Soekanto dkk, 2004, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo persada, jakarta, hlm 1

<sup>6)</sup> Soerjono soekanto, 1986, *pengantar penelitian hukum*, universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, hlm.51

2. Penelitian lapangan, dalam usaha memperoleh data primer dengan cara penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara langsung dengan nara sumber yaitu : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, setelah data berhasil penulis kumpulkan, maka teknis pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis isi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan untuk selanjutnya dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan.

#### A. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

##### BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metodologi dan sistematika penulisan.

##### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian yang berhubungan dengan judul dan perumusan permasalahan sehingga dicapai tujuan dari penelitian. Pengertian hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan internet.

### BAB III PEMBAHASAN

Bab tiga berisi mengenai hasil penelitian dan permasalahan yang disajikan tidak secara terpisah melainkan menjadi satu. Dalam bab ini disampaikan mengenai yang melatar belakangi perlindungan hukum pencipta lagu terhadap website penyedia jasa download lagu gratis dalam media internet.

### BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yaitu kristalisasi dari pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dan berisi saran-saran berupa sumbangan pemikiran berdasarkan kesimpulan terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum pencipta lagu terhadap pembajakan yang dilakukan melalui website penyedia jasa download lagu gratis dalam media internet.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

##### 1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Secara substansi pengertian hak atas kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Penggambaran diatas memberikan penjelasan bahwa hak atas kekayaan intelektual memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sebagai inti objek pengaturannya. Jadi, pemahaman mengenai hak atas kekayaan intelektual karenanya merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi.

Dikatakan sebagai kemampuan intelektual manusia adalah karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, ataupun teknologi yang memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektual, daya cipta, rasa, dan karsanya. Karya-karya seperti ini penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Misalnya kekayaan yang diperoleh dari alam, seperti tanah, dan atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkan. Dari segi ini, tampak mudah dipahami sebagaimana *intellectual property right* (IPR) yang berbeda dengan *real property*.



Karya-karya intelektual tersebut, baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, yang dilahirkan dengan pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihadirkan bernilai. Apalagi dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati. Nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual itu bagi dunia usaha sehingga karya-karya itu dapat dikatakan sebagai asset perusahaan.<sup>7)</sup>

Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual Menurut Para Pakar, sebagai berikut :

Menurut Ismail Saleh, Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.

Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual menurut pendapat Bambang Kesowo, Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Pengertian HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) menurut Adrian Sutedi adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti

---

<sup>7)</sup> Amir angkasa dan margono suyud, 2002. komersialisasi asset intelektual, Jakarta, grasindo. hal 3-4

teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan seterusnya.

Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, Hak dasar (Asasi) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Contohnya : hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan dan sebagainya. *Kedua*, Hak amanat aturan atau perundangan yaitu hak karena diberikan atau diatur oleh masyarakat melalui peraturan atau perundangan. HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan amanat aturan, sehingga masyarakatlah yang menjadi penentu seberapa besar Hak Atas Kekayaan Intelektual yang diberikan kepada individu dan kelompok.

Dari Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Kosepsi mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Berdasarkan konsep ini maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Tujuan pemberian perlindungan hukum itu untuk

mendorong dan menumbuh kembangkan semangat berkarya dan mencipta.<sup>8)</sup>

HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).

Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual sebelumnya bernama Hak Milik Intelektual yang selama ini digunakan. Menurut Bambang Kesowo, istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian *Intellectual Property Right*, yaitu hak kekayaan dari kemampuan Intelektual. Istilah Hak Milik Intelektual (HMI) masih banyak digunakan karena dianggap logis untuk memilih langkah yang konsisten dalam kerangka berpikir yuridis normatif. Istilah HMI ini

---

<sup>8)</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-haki-hak-atas-kekayaan-intelektual.html> 18 Mei 2016

bersumber pada konsepsi Hak Milik Kebendaan yang tercantum pada KUH Perdata Pasal 499, 501, 502, 503, 504.<sup>9)</sup>

Ada beberapa makna yang dapat kita petik tentang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

- a) Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan Pemerintahan kepada penemu / pencipta / pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan;
- b) Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.<sup>10)</sup>

## 2. Konsep Dasar Hak Atas Kekayaan Intelektual

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*intellectual property*) tadi, termasuk didalamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, hak atas kekayaan intelektual dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).

---

<sup>9)</sup> <https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/> 18 mei 2016

<sup>10)</sup> Anonim, 2007, HaKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia, Departemen Perindustrian, Jakarta, hlm. 2.

Paham mengenai hak milik Indonesia yang dikenal dalam hukum perdata yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya tergantung pada konsep kebendaan. Lebih dari itu, konsep itu pun ternyata sangat bergantung pada asumsi fisik, yaitu tanah/alam dan benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya. Kalaupun kemudian berkembang pada asumsi nonfisik atau benda tidak berwujud, hak-hak seperti itu masih bersifat derivative dari hal-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tadi.

Dari sudut pandang hak atas kekayaan intelektual penumbuhan aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak.

Jika harus dilihat dari sisi nasional bahwa manusia Indonesia berperan sebagai pelaku atau pelaksana dan meningkatnya profesionalitas dan produktivitas merupakan sesuatu yang benar-benar ingin diwujudkan, maka penumbuhan dan pengembangan hak atas kekayaan intelektual dalam sistem hukum di Indonesia memiliki arti yang penting. Konkretnya kita ambil dari salah satu jenis hak atas kekayaan intelektual, yaitu paten. Sasaran berupa kehidupan masyarakat yang seimbang tercapai jika terdapat kehidupan ekonomi yang seimbang pula dalam kaitannya dengan industri. Singkatnya, harus tercipta salah satu tatanan ekonomi yang

bertumpu pada sector industry. Tanpa mengabaikan pentingnya factor lain, seperti modal, keahlian, tenaga kerja, dan manajemen dengan teknologi, industry kian mampu menghasilkan produk yang secara teknologi ekonomi memenuhi kehidupan baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif. Teknologi pula yang mampu memberikan efektivitas sekaligus kenyamanan (*comportability*) dengan tingkat harga dan nilai yang semakin bersaing.

Mengingat besarnya peran teknologi, dibuatlah undang-undang paten Indonesia pertama kali, yaitu undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten dimaksudkan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap teknologi yang ditemukan.

Melalui gambaran singkat ini tampak betapa kebutuhan akan penumbuhan hak atas kekayaan intelektual sebenarnya berakar pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Setidaknya kebutuhan tersebut juga merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat terhadap hukum nasional.

Pengembangan hak atas kekayaan intelektual terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpu pada pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi-komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan

khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi sehingga sering dikatakan bahwa hak seperti itu eksklusif sifatnya.

Adanya perlindungan hukum seperti itu dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya, rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang lain berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan berikutnya. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum pula pemilik hak diminta untuk mengungkapkan jenis, bentuk atau produk, dan cara kerja atau proses, serta manfaat dari kekayaan itu. Ia dapat secara aman mengungkapkan karena adanya jeminan perlindungan hukum. Sebaliknya, masyarakat dapat ikut menikmati dan menggunakannya atas dasar izin atau bahkan mengembangkannya secara lebih lanjut.

Dalam hal ini hukum tidak hanya berfungsi mendisiplinkan ekonomi, tetapi terwujud dalam kegiatan-kegiatan ekonomi itu sendiri. Ini berarti bahwa kehadiran sistem peraturan ( hukum ) merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi atau bisnis.

Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi individu dan kepentingan masyarakat, sistem hak atas kekayaan intelektual didasarkan pada prinsip-prinsip. Salah satunya adalah prinsip keadilan (*the principlenof natural justice*). Prinsip ini menunjukkan bahwa seseorang atau kelompok penemu (*inventor*) sebuah penemuan (*invention*) atau orang lain yang berkerja padanya dan membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa

materi maupun immateri seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum dalam hal ini memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak, yakni yang kita sebut hak.

Setiap hak menurut hukum tersebut mempunyai title, yaitu sebagai suatu peristiwa tertentu yang dapat menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya. Berkaitan dengan bidang hak atas kekayaan intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak itu adalah penemuan yang didasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam Negara penemu itu sendiri, tetapi juga meliputi perlindungan diluar batas negaranya`

Hukum juga berpengaruh pada kehidupan ekonomi dalam bentuk pemberian norma-norma yang mengatur tindakan-tindakan ekonomi. Kehidupan ekonomi membutuhkan peraturan-peraturan untuk mengendalikan perbuatan manusia agar penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan tertib tanpa menimbulkan kekacauan. Adanya kemungkinan terjadi konflik antara hukum dan ekonomi merupakan masalah interaksi antara hukum dan ekonomi, terutama menyangkut kompleksitas atau beragamnya aktivitas bisnis tersebut pada umumnya. Akan tetapi, justru dari dialektika konflik antara hukum dan



ekonomi ini dapat diketahui pola interaksi berupa pengaruh pertimbangan ekonomi dalam kehidupan hukum.<sup>11)</sup>

Hak Atas Kekayaan Intelektual" (HAKI) merupakan terjemahan atas istilah "Intellectual Property Right" (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu: "Hak", "Kekayaan" dan "Intelektual". Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat: dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sedangkan "Kekayaan Intelektual "merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, "Hak atas Kekayaan Intelektual "(HAKI) merupakan hak hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas Kekayaan Intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.

Setiap hak yang termasuk kekayaan intelektual memiliki konsep yang bernama konsep HAKI. Berikut ini merupakan konsep HAKI :

1. Hak kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (UU & wewenang menurut hukum).
2. Kekayaan hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang.
3. Kekayaan intelektual kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia (karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra) – dihasilkan atas kemampuan intelektual pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya

---

<sup>11)</sup> Amir angkasa dan margono suyud, 2002, komersilisasi asset intelektual, Jakarta, grafindo, hal 4-8

untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis.<sup>12)</sup>

### 3. Kondisi Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Indonesia

Hak atas kekayaan intelektual sangat penting untuk menggalakkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Meski terus ada upaya pengurangan angka tarif dan kuota secara gradual dalam rangka mempercepat terbentuknya perdagangan bebas, jika produk impor barang dan jasa dibiarkan bebas diduplikasi dan direproduksi secara legal, ini merupakan beban berat bagi para pelaku perdagangan internasional.

Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, bahkan tergolong paling tinggi di dunia. Bukan itu saja, negeri kita juga mempunyai beragam budaya dan karya tradisional. Namun tanpa disadari, banyak asset dan kekayaan intelektual lokal itu telah terdaftar di luar negeri sebagai milik orang asing. Kurangnya kesadaran akan pentingnya asset karya intelektual ini telah mengakibatkan kerugian besar bagi Indonesia.

Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual berupa pembajakan (*piracy*), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang (*counterfeiting*), dan pelanggaran hak paten (*infringement*) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai

---

<sup>12)</sup> <http://artonang.blogspot.sg/2015/03/konsep-haki.html>, 19 Mei 2016

si pemilik sah dari hak intelektual tersebut. Begitu pun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.

Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang terjadi antara lain juga karena (saat itu) DPR belum menyelesaikan undang-undang tentang hak atas kekayaan intelektual serta ketidakpahaman aparat hukum dan masyarakat tentang hal tersebut. Hak cipta yang sering dijiplak itu, antara lain karya film, musik, merek, program komputer, dan buku.

Indonesia dikenal di manca Negara memiliki beragam karya seni, mulai dari patung Bali, tenunan, batik, dan anyaman. Namun, sayangnya produk tradisional itu tidak sedikit telah dinyatakan sebagai milik asing, antara lain produk kerajinan rotan, yang terdaftar di lembaga paten AS atas nama orang Amerika. Demikian pula dengan tempelan batik yang terdaftar sebagai penemuan orang Jepang dan Malaysia.

Meski karya tradisional itu tergolong paten sederhana, ketika diaplikasikan di industri kecil, sebenarnya dapat mendatangkan keuntungan dan pemasukan devisa yang lumayan. Sebaliknya, dengan terdaftarnya suatu karya seni khas Indonesia di luar negeri maka pengekspor dari Indonesia bisa dikenakan membayar royalti bila komoditas yang diekspor mengandung karya intelektual yang dipatenkan atas nama peneliti asing di Negara bersangkutan.

Telah menjadi gambaran umum bahwa karya puncak ilmuwan Indonesia umumnya justru dihasilkan sewaktu ia sedang berkarya di luar

negeri, baik sewaktu sedang studi pasca sarjana atau selama melaksanakan riset post-doktoral.

Tidak terlalu heran jika tokoh sekaliber Dr.Ing.B.J.Habibie mematok paten rumusan perhitungan retak konstruksi pesawat terbang di kantor paten dan merek Jerman. Sementara ilmuwan ahli teknik kimia Dr. Zahlul Badarudin berhasil merumuskan paten dalam bidang kimia yang banyak terpakai dalam industry obat-obatan dan pestisida di Negara maju sehingga formula paten karyanya di kantor paten Swiss memberikan penghasilan royalty baginya senilai 1 juta dolar AS per tahun.

Penyebab utama masih rendahnya tingkat pengajuan paten oleh peneliti Indonesia, yaitu antara lain faktor masih relative rendahnya insentif atau penghargaan atas karya penelitian oleh pemerintah hingga pada akhirnya kurang memicu penelitian dalam menghasilkan karya ilmiah yang inovatif. Faktor ke dua adalah porsi bidang riset teknologi senilai dari 1 % dari anggaran pemerintah amat jauh tertinggal dari rata-rata angka riset Negara-negara industry maju umumnya. Hal ini mewariskan langkungan yang tidak kondusif dalam menumbuhkan SDM yang berkualitas dengan kemampuan ilmu yang tinggi. Faktor yang ketiga adalah para peneliti juga sering kurang menyadari pentingnya perlindungan paten atas penemuannya, selain kecenderungan berorientasi pikiran jangka pendek demi mengejar nilai kredit poin semata. Faktor keempat adalah jarak lokasi tempat kerja penelitian yang tersebar di

berbagai pelosok daerah menyebabkan pos pengeluaran biaya perjalanan untuk pengurusan paten menjadi hambatan tersendiri.

Di Negara-negara industry maju, informasi dan pendaftaran paten telah ditampilkan pada web secara online. Singapura dengan proaktif telah menampilkan pangkalan data ( data base ) mengenai aplikasi pengajuan paten, persetujuan paten, *downloading* info, sampai melaksanakan transaksi otomatis secara online. Andaikata info hak atas kekayaan intelektual ditampilkan resmi diinternet maka kendala dalam hal proses pengajuan dengan datang ke Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berkantor di tanggerang dapat serta merta dihilangkan.

Para peneliti di seluruh pelosok tanah air dapat mengurus sebagian atau keseluruhan proses pengajuan paten lewat internet, yang berarti akan mereduksi faktor biaya perjalanan yang terkadang peril diadakan berulang kali. Yang terpenting sesungguhnya, upaya tampil di internet diharapkan dapat lebih melipatgandakan upaya penyebarluasan informasi tentang hak atas kekayaan intelektual bagi masyarakat, khususnya kalangan masyarakat iptek di kampus-kampus, lembaga penelitian iptek pemerintah dan swasta, dan kalangan industri. Kemudian tentang pengelolaan anggaran di Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual, sebaiknya dilakukan secara swadana, tidak berdasarkan Daftar Isian Proyek ( DIP ) seperti sekarang ini. Rata-rata pendapatan Ditjen HAKI dari hasil pendaftaran hak cipta, merek, dan paten berkisar Rp 15 miliar per tahun.

Namun, yang digunakan mereka melalui DIP hanya sekitar Rp 2 miliar, sisanya disetor ke kas Negara.

Sebagai perbandingan, kantor-kantor paten di berbagai Negara seperti Inggris, Singapura, Filipina, dan Thailand, mengelola anggaranya secara swadana. Dikantor paten Inggris misalnya, sebanyak 90 persen dana yang diperoleh dari pendaftaran paten dipakai oleh kantor tersebut untuk berbagai program seperti sosialisasi dan publikasi.

Indonesia sebagai salah satu Negara anggota WTO telah memiliki serangkaian undang-undang yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Substansinya secara serius telah diadaptasikan dengan standar-standar internasional. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual bukan lagi merupakan kebutuhan domestic suatu Negara, tetapi telah menjadi tuntutan secara universal dalam upaya membangun pasar dunia yang harmonis dan dinamis. Keputusan yang sangat tepat, tetapi dalam segi implementasinya, kita patut mengkhawatirkannya, melihat supermasi hukum yang belum bisa di tegakkan di Negara kita.

Paling penting lagi, Indonesia telah dikenal sebagai salah satu Negara pembajak kekayaan intelektual terhebat di dunia. Sebuah julukan yang teramat buruk. Dan yang lebih membahayakan lagi, julukan itu bisa membuat masa depan ekonomi Indonesia terguling lebih cepat dari yang di duga. Pasalnya, kebiasaan menjadi pelanggar hak atas kekayaan intelektual membuat kreatifitas dan segala bentuk *intellectual property* yang menjadi modal perekonomian global masa depan tak bisa tumbuh

lagi. Kita tidak akan mampu bersaing dalam pasar perekonomian global dan akan terus-menerus menghadapi gugatan pihak asing yang bisa menjadikan suasana berekonomi semakin tidak kondusif.

Tanpa pengakuan (dan penerapannya yang konsekuen) atas hak atas kekayaan intelektual maka Indonesia dengan rekor pembajakan dan pemalsuannya selama ini yang nomor empat terburuk di dunia bisa ditempatkan sebagai pelaku utama dari Negara yang menjalankan bentuk-bentuk baru halangan perdagangan (*trade barrier*) dalam skema pasar ekonomi transnasional. Sebuah sebutan yang semakin tidak mengenakan, tentunya. Apalagi perekonomian global semakin mengalami percepatan luar biasa dengan teknologi digital dan jaringan komunikasi internet, yang secara dramatis telah menumbangkan paradig lama mobilitas capital yang masih tersekat fisik-geografis.

Karenanya, perangkat yuridis setipa wilayah hukum yang berdaulat, sistem perekonomian di tiap Negara, dan keseragaman tiap bangsa, bukan lagi menjadi pertimbangan utama dalam mengonsep bentuk regulasi bagi tiap hak dan kewajiban yang melekat pada setiap arus dan mobilitas *intellectual capital*. Tak pelak lagi, sosialisasi, penerapan, dan pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual yang konsisten menjadi kebutuhan kita semua, masyarakat Indonesia baru.

Membbaiknya peringkat Indonesia dari *Priority Watch List* menjadi Negara yang dikategorikan *Watch List* berdasarkan pemantauan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Pemerintah

Amerika Serikat pada 1 Mei 2000 yang lalu bisa pula dijadikan sebagai salah satu pemicu guna lebih meningkatkan kinerja prestasi kalangan Peneliti Nasional dalam upaya menghargai karya cipta bangsa sendiri di samping karya cipta asing.

Saat ini Indonesia telah memiliki semua undang-undang di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana yang di manfaatkan oleh perjanjian internasional yang telah di ikuti Indonesia. Begitu banyak upaya yang telah dilaksanakan untuk menyesuaikan aturan hukum bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang baru. Seminar-seminar, maupun rangkaian kegiatan lainnya telah di selenggarakan guna mendekatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual kepada masyarakat. Hak Atas Kekayaan Intelektual kini menjadi sesuatu yang tidak asing lagi bagi telinga kita. Adalah suatu kenyataan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual sangat melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Setiap hal yang melekat pada tubuh manusia tidak terlepas dari masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual. Akan tetapi, apakah sosialisasi yang telah di lakukan telah menjangkau semua lapisan masyarakat ?. Hal ini merupakan sesuatu yang masih diragukan.<sup>13)</sup>

---

<sup>13)</sup> Adrian sutedi, 2013,Hak Atas Kekayaan Intelektual,sinar grafika,Jakarta,hal 5-10



## B. HAK CIPTA

### 1. Pengertian Hak Cipta

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pengertian Hak Cipta terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yaitu :

*“hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Kemudian dalam arti lain Hak cipta adalah : sebagai bagian dari hak milik intelektual sekarang disebut hak atas kekayaan intelektual dalam arti luas termasuk hak milik industri ( hak atas kekayaan perindustrian), sedangkan dalam arti sempit hak cipta mencakup seni dan budaya, sastra dan ilmu pengetahuan.

Sementara itu dalam arti luas hak cipta mencakup antara lain sebagai berikut :

- 1) Paten
- 2) *Utility models* ( model dan rancangan bangunan ) atau juga di sebut dengan istilah ( *simple patent* ) paten sederhana
- 3) *Industrial design* ( desain industri )
- 4) *Trade secrets*
- 5) *Trade marks*

- 6) *Service marks*
- 7) *Appelations of origin*
- 8) *Trede names or commercial names*
- 9) *Indications of origin*
- 10) *Unfair competition protection*

## **2. Pemegang Hak Cipta**

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, pemegang hak cipta adalah “ *pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah*”

## **3. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik**

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir

berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.<sup>14)</sup>

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat dan hak tersebut. Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.<sup>15)</sup>

Pelanggaran terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki perorangan atau kelompok sama saja melanggar hak dari pemilik intelektual tersebut. Jika ingin lebih didramatisasi, pelanggaran terhadap kemampuan intelektual seseorang atau kelompok sama dengan tidak menghargai keoriginalitasan suatu karya. Hal itu adalah kata lain dari “kepintaran” yang disepelekan. Hal-hal bersifat prinsipil itulah yang kemudian menjadi landasan hadirnya istilah “Hak Atas Kekayaan Intelektual” di Indonesia.

---

<sup>14)</sup> <http://lailyardiyani.blogspot.sg/2012/06/perlindungan-hak-cipta.html> 10 juni 2016

<sup>15)</sup> OK. Saidin. 2010. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights). Rajawali Pers: Jakarta.

Kemampuan intelektual yang dimaksud dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah kecerdasan, kemampuan berpikir, berimajinasi, atau hasil dari proses berpikir manusia atau *the creation of human mind*. Hak Atas Kekayaan Intelektual melindungi para pemilik intelektual dalam hak yang cukup eksklusif. Hak eksklusif tersebut berupa peraturan terhadap pelanggaran intelektual. Secara garis besar, Hak Atas Kekayaan Intelektual mencakup hak cipta, hak paten, hak merek, dan hak-hak kekayaan intelektual lain.

Kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Hak Atas Kekayaan Intelektual meliputi dua hal, yaitu perlindungan hak terhadap benda tidak berwujud seperti hak cipta suatu karya, hak paten, dan hak merk dagang tertentu serta perlindungan hak terhadap benda berwujud seperti informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya seni atau karya sastra.

Benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pengertian benda tersebut dikemukakan pada pasal 499 KUH Perdata. Prof. Mahadi menawarkan rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat sebagai berikut: “yang menjadi dapat menjadi obyek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.” Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Prof. Mahadi barang yang dimaksudkan oleh pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materil, sedangkan hak adalah benda immateril. uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Irama lagu merupakan salah satu contoh dari benda yang bersifat immateril, hal ini dikarenakan irama lagu tercipta karena hasil penalaran manusia melalui proses berpikir menggunakan otak. Berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik yaitu petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tersebut adalah hak milik materil atau benda berwujud.

Benda immateril atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu dapatlah dicontohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, hak atas kekayaan intelektual., dan lain sebagainya. Menurut Pitlo yang dikutip oleh prof. Mahadi mengemukakan, serupa dengan hak tagih, hak immateril itu tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai objeknya. Hak milik immateril termasuk ke dalam hak-hak yang disebut pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya dikatakan pula bahwa, hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud, itulah yang disebut dengan hak atas kekayaan intelektual.<sup>16)</sup>

---

<sup>16)</sup> <http://mari-belajardanberbagi-ilmu.blogspot.sg/2013/05/hak-kekayaan-intelektual-haki.html> 10 juni 2016

#### 4. Pelanggaran Hak Cipta

Setelah merek, hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi.<sup>17)</sup>

Pembajakan Hak Cipta lagu atau musik merupakan salah satu pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu atau musik yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia baik di dunia nyata dalam bentuk Compact Disc (CD) atau Video Compact Disc (VCD) bajakan maupun di dunia maya dalam bentuk link-link download lagu atau musik ilegal yang tersebar di dalam website-website. Mengapa semua ini terjadi ? Mengapa akhir-akhir ini kegiatan pembajakan Hak Cipta lagu atau musik seakan meningkat seiring dengan banyak bermunculannya penyanyi atau band pendatang baru baik itu grup band maupun boy band atau girl band di Indonesia ?

Setidaknya ada beberapa faktor penyebab meningkatnya kegiatan pembajakan Hak Cipta lagu atau musik di Indonesia :

1. Kurangnya pengetahuan sebagian besar masyarakat terhadap perlindungan Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya

---

<sup>17)</sup> Dr. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., 2005. Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 6.

mengenai Hak Cipta lagu atau musik. Untuk itu, sangat diperlukan sekali sosialisasi akan pentingnya Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HAKI) terutama di bidang lagu atau musik bagi masyarakat. Contoh artikel yang bisa teman-teman jadikan materi untuk mensosialisasikan betapa pentingnya Hak Cipta lagu atau musik.

2. Faktor ekonomi masyarakat Indonesia-nya itu sendiri yang cenderung lebih memilih membeli lagu atau musik bajakan yang harganya relatif lebih murah atau bahkan gratis dibandingkan dengan lagu atau musik original/aslinya. Sikap masyarakat inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku pembajakan Hak Cipta khususnya di bidang lagu atau musik untuk melakukan pembajakan Hak Cipta demi meraup keuntungan yang besar, tanpa harus bersusah payah memikirkan nasib para pencipta yang sudah bersusah payah untuk menciptakan suatu karya tersebut.
3. Sikap masyarakat yang cenderung berprasangka buruk terhadap penegakkan hukum Hak Cipta, umumnya penegakkan hukum di Indonesia yang terkesan mengecewakan semisal para koruptor yang bisa keluar masuk penjara, para koruptor yang memiliki fasilitas lebih di penjara, para koruptor dengan hukuman yang ringan, dll. Inilah yang menyebabkan lahirnya sikap semacam ketidakpedulian terhadap pelanggaran yang terjadi dikarenakan penegakkan hukumnya yang sudah terkesan mengecewakan.

- 1) Illegal copying, merupakan bentuk pembajakan berupa pembuatan kompilasi lagu-lagu atau album-album yang sedang hits dan populer dari rekaman original/aslinya tanpa izin dan demi kepentingan komersial. Bentuk pembajakan inilah yang sangat mengancam industri lagu atau musik dikarenakan dapat mematikan kesempatan penjualan bagi beberapa album sekaligus.
- 2) Counterfeiting, merupakan bentuk pembajakan yang dilakukan dengan memperdagangkan produk bajakan berupa album yang sedang laris, kemasannya di reproduksi mirip dengan aslinya sampai dengan detail sampul album dan susunan lagunya pun dibuat sama dengan album aslinya. Ini bertujuan untuk mengelabui konsumennya agar konsumennya menyangka bahwa produk bajakan ini original/asli dan harganya murah.
- 3) Bootlegging, merupakan bentuk pembajakan yang dilakukan dengan cara membuat rekaman dari suatu pertunjukan langsung (live performance) seorang penyanyi atau band di suatu tempat. Pembajakan ini juga dapat di buat dari rekaman siaran media penyiaran (broadcasting). Nah rekaman ini kemudian diperbanyak dan dijual dengan harga tinggi demi keuntungan yang besar. Biasanya konsumen dari produk hasil bootlegging ini adalah orang-orang yang tidak bisa menyaksikan pertunjukan langsung (live performance) seorang penyanyi atau band pujaannya, sehingga ia rela membeli produk hasil bootlegging ini meskipun ilegal dan harganya mahal. Praktek



bootlegging ini selain merugikan penyanyi atau bandnya itu sendiri juga sangat merugikan produser program yang bersangkutan.

Menyadari akan pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta demi menumbuhkan gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk memperbaharui peraturan perundang-undangannya di bidang Hak Cipta demi menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi.<sup>18)</sup>

## 5. Royalti

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas :

- Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.
- Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
- Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.

---

<sup>18)</sup> <http://keantere21.blogspot.sg/2012/03/pembajakan-hak-cipta-lagu-atau-musik.html>  
10 Juni 2016

- Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah, atau pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial, berupa :
  1. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
  2. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
  3. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.
- Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.

- Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut diatas.<sup>19)</sup>

Menurut undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang terdapat pada pasal 1 ayat 21 royalti adalah “ *imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait*”

## 6. Lagu

Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu.

Lagu dapat dinyanyikan secara solo, berdua (duet), bertiga (trio) atau dalam beramai-ramai (koir). Perkataan dalam lagu biasanya berbentuk puisi berirama, namun ada juga yang bersifat keagamaan atau pun prosa bebas. Lagu dapat dikategorikan pada banyak jenis, bergantung kepada ukuran yang digunakan.<sup>20)</sup>

---

<sup>19)</sup> <http://www.wibowopajak.com/2012/01/pengertian-royalti.html> 10 juni 2016

<sup>20)</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu> 10 juni 2016

## C. Internet

### 1. Pengertian Internet

Secara harfiah, internet (kependekan dari interconnected-networking) ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Manakala Internet (huruf 'I' besar) ialah sistem komputer umum, yang terhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol). Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah ini dinamakan internet working.

Atau dengan kata lain, definisi internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer diseluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang terhubung bersama dari seluruh dunia, memberi jalan bagi informasi (mulai dari text, gambar, audio, video, dan lainnya ) untuk dapat dikirim dan dinikmati bersama. Untuk dapat bertukar informasi, digunakan protocol standar yaitu Transmission Control Protocol dan internet Protocol yang lebih dikenal sebagai TCP/IP.

TCP (Transmission Control Protocol) bertugas untuk memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar, sedangkan IP (Internet Protocol) yang mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. TPC/IP secara umum berfungsi memilih rute terbaik transmisi data,

memilih rute alternatif jika suatu rute tidak dapat di gunakan, mengatur dan mengirimkan paket-paket pengiriman data.

Untuk dapat ikut serta menggunakan fasilitas Internet, Anda harus berlangganan ke salah satu ISP (Internet Service Provider) yang ada dan melayani daerah Anda. ISP ini biasanya disebut penyelenggara jasa internet. Anda bisa menggunakan fasilitas dari Telkom seperti Telkomnet Instan, speedy dan juga layanan ISP lain seperti first media, netzip dan sebagainya.

Di Indonesia, seperti negara berkembang dimana akses Internet dan penetrasi PC sudah cukup tinggi dengan di dukungnya Internet murah dan netbook murah, hanya saja di Indonesia operator kurang fair dalam menentukan harga dan bahkan ada salah satu operator yang sengaja membuat “perangkap jebakan” agar supaya si pengguna Internet bayar lebih mahal sampai ber juta-juta rupiah!!, lainnya sekitar 42% dari akses Internet melalui fasilitas Public Internet akses seperti warnet (warung internet), cybercafe, hotspot dll. Tempat umum lainnya yang sering dipakai untuk akses Internet adalah di kampus, di kantor, dan terdapat juga di toko-toko yang menyediakan akses wi-fi, seperti Wifi-cafe. Pengguna hanya perlu membawa laptop (notebook), atau PDA, yang mempunyai kemampuan wifi untuk mendapatkan akses Internet.

Disamping menggunakan PC (Personal Computer), kita juga dapat mengakses Internet melalui Handphone (HP) menggunakan Fasilitas yang disebut GPRS (General Packet Radio Service). GPRS merupakan salah

satu standar komunikasi wireless (nirkabel) yang memiliki kecepatan koneksi 115 kbps dan mendukung aplikasi yang lebih luas (grafis dan multimedia). Teknologi GPRS dapat diakses yang mendukung fasilitas tersebut. Pen-setting-an GPRS pada ponsel Tergantung dari operator (Telkomsel, Indosat, XL, 3) yang digunakan. Biaya akses Internet dihitung melalui besarnya kapasitas (per-kilobite) yang didownload.<sup>21)</sup>

## 2. Pengertian Website Dalam Internet

World Wide Web atau WWW atau juga dikenal dengan WEB adalah salah satu layanan yang didapat oleh pemakai computer yang terhubung ke internet. Web ini menyediakan informasi bagi pemakai computer yang terhubung ke internet dari sekedar informasi “sampah” atau informasi yang tidak berguna sama sekali sampai informasi yang serius, dari informasi yang gratisan sampai informasi yang komersial. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink).

Beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli :

---

<sup>21)</sup> <https://budinugroho24.wordpress.com/about/pengertian-internet-atau-definisi-internet-2/> 15 juni 2016

Menurut Suwanto Raharjo S.Si, M.Kom, Web merupakan salah satu layanan internet yang paling banyak digunakan dibanding dengan layanan lain seperti ftp, gopher, news atau bahkan email.

Menurut Wahana Komputer, Web adalah formulir komunikasi interaktif yang digunakan pada satu jaringan komputer.

Menurut A. Taufiq Hidayatullah, Web adalah bagian paling terlihat sebagai jaringan terbesar dunia, yakni intrenet.

Menurut Haer Talib, Web adalah sebuah tempat di internet yang mempunyai nama dan alamat.

Menurut Boone (Thomson), Web adalah koleksi sumber informasi kaya grafis yang saling berhubungan satu sama lain dalam internet yang lebih besar.

Menurut Feri Indayudha, Web adalah suatu program yang dapat memuat film, gambar, suara, serta musik yang ditampilkan dalam internet.

Menurut Yuhefizar, Web adalah suatu metode untuk menampilkan informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara maupun video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan (link) satu dokumen dengan dokumen lainnya (hypertext) yang dapat diakses melalui sebuah browser.<sup>22)</sup>

---

<sup>22)</sup> <http://raghibnuruddin217.blogspot.sg/> 15 juni 2016

### 3. Media Download Melalui Internet

Download adalah suatu proses transmisi sebuah file atau data dari sebuah sistem komputer ke sistem komputer yang lainnya. Dari internet, user/pengguna yang melakukan proses download (unduh) yaitu proses dimana seorang user meminta atau merequest sebuah file dari sebuah komputer lain ( seperti: web site,server atau yang sebagainya) dan lalu menerimanya. Dengan kata lain, download adalah transmisi file dari internet ke komputer client/pengguna dapat dikatakan juga proses penerimaan atau pengambilan file dari internet/server ke komputer pribadi.<sup>23)</sup>

Saat ini sudah ada cukup banyak software download manager, Aplikasi desktop video download. Biasanya kelebihan dengan menggunakan aplikasi desktop untuk men-download video adalah dapat men-download segala jenis format video, namun tidak dapat langsung melakukan konversi ke format lain apabila kita ingin mengkonversi ke format lain.

*Orbit Downloader* Aplikasi ini mungkin termasuk aplikasi download video yang bagus, selain dapat melakukan download video dari berbagai jenis format video dari situs web, situs-situs sosial, Youtube bahkan dapat digunakan sebagai Rapidshare Downoad Manager.

*VDownloader* Aplikasi yang kecil ini dapat men-download video dari berbagai situs web, juga dapat menjadi aplikasi konverter dua format video

---

<sup>23)</sup> <http://www.pengertianku.net/2014/11/pengertian-download-dan-upload-secara-lebih-lengkap.html> 15 juni 2016



yang dapat dimainkan oleh semua player video yaitu konversi format avi atau mpeg.

*VideoDownloader* VideoDownloader merupakan plugin atau add-on untuk browser Firefox yang mendukung berbagai situs web video (mencapai lebih dari 60 situs web) dan berbagai format file seperti MP3, Flash dan Quicktime. Selain ini juga dapat digunakan sebagai player FLV.

*AresTube* Aplikasi yang sangat kecil dan mudah digunakan ini, dapat melakukan download video dalam jumlah yang banyak sekaligus atau sesuai urutannya dengan memasukkan URL dari link tempat file video disitus web tersebut dan juga sebagai konverter format-format video populer seperti IPod, MP4 dan MPG.

*YouTubeGrabber* Aplikasi download video ini hanya dikhususkan untuk melakukan download video YouTube saja dan juga tidak dapat melakukan konversi.

*KeepV* Aplikasi download video pada situs web seperti YouTube, MySpace, Google Video dan juga sebagai konverter format-format video seperti MOV, 3GP, AVI, IPod dan PSP.

Aplikasi Online Video Download

*Vixy.net* Selain sebagai aplikasi online download video, Vixy.net ini dapat digunakan sebagai konverter yang dapat melakukan konversi video ke format video AVI, MOV, MP4, 3GP atau MP3 dan juga menjadi video player.

*Zamzar* Situs aplikasi online video download ini, juga selain dapat melakukan download video juga sebagai converter format video. Cara menggunakannya setelah memasukkan link alamat file video yang akan di download, pilih format yang diinginkan. Diperlukan untuk mengisi alamat email, karena setelah proses konversi dilakukan, link file hasil konversi akan dikirim melalui email tersebut dan kita hanya diberi waktu 24 jam untuk men-download video tersebut, karena setelah lewat waktu tersebut file hasil konversi akan langsung dihapus.

*Clipnabber* Situs aplikasi online ini mirip dengan *Zamzar*, setelah memasukkan URL dari file video, kita akan diberi alamat untuk men-download file video tersebut. *Clinabber* tidak menyediakan player video.

*Keepvid* Situs aplikasi online video download, selain juga seperti situs online lainnya, menyediakan daftar video-video unggulan, sehingga kita dapat mengetahui dengan mudah berbagai video yang sedang populer di internet dan paling banyak ditonton oleh rekan-rekan pemulung lainnya

*Heywatch* Situs aplikasi ini memiliki desain grafis yang bagus dan memiliki berbagai fitur dan pilihan. Salah satu keunggulannya selain sebagai situs online video download adalah memiliki kemampuan melakukan transfer file video dari web ke layanan penyimpanan file online.

*Videorank* Situs online ini lebih mirip seperti portal video yang mencari berbagai video-video populer dari situs penyedia content video

seperti YouTube, Google Video, Metacafe dan DailyMotion. Selain dapat memutar langsung, kita dapat melakukan download dengan format FLV.

*Kcoolonline* Situs online ini mendukung banyak sekali situs penyedia content video, namun hasil download video dari YouTube masih harus diberi ekstensi FLV.

*Downthisvideo* Situs ini memiliki “tag cloud” pada bagian atas halamannya, sehingga kita dapat dengan mudah melihat video mana yang paling populer dan dapat mengunduhnya dengan satu klik saja. Situs ini juga memiliki banyak link ke koleksi anime.<sup>24)</sup>

#### 4. Ilegal Downloading

Pembajakan perangkat lunak atau *software* komputer di Indonesia meningkat satu persen pada kurun 2008-2009 atau di tengah resesi ekonomi global. *Business Software Alliance (BSA)* bersama perusahaan riset pasar *IDC* merise pembajakan perangkat lunak yang terjadi di lebih dari 100 negara. Hasil riset mencatat pada kurun 2008-2009, peng *instalan software* tanpa lisensi pada komputer pribadi (PC) di Indonesia meningkat menjadi 86 persen.

Penyebab kenaikan tingkat pembajakan di Indonesia disebabkan penetrasi PC yang pesat di Indonesia. Hanya pada tahun 2008 terdapat penjualan sebesar 2,4 juta unit dan pada 2009 mencapai lebih dari 3 juta unit.

---

<sup>24)</sup> <https://y3pp33.wordpress.com/2009/02/19/cara-download-video-di-internet/> 15  
juni 2016

Piracy Perkembangan Internet dan umumnya dunia cyber tidak selamanya menghasilkan hal-hal yang positif. Salah satu hal negatif yang merupakan efek sampingannya antara lain adalah kejahatan di dunia cyber atau, cybercrime. Hilangnya batas ruang dan waktu di Internet mengubah banyak hal. Seseorang cracker di Rusia dapat masuk ke sebuah server di Pentagon tanpa ijin. Salahkah dia bila sistem di Pentagon terlalu lemah sehingga mudah ditembus? Apakah batasan dari sebuah cybercrime? Seorang yang baru “mengetuk pintu” (port scanning) komputer anda, apakah sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan? Apakah ini masih dalam batas ketidak-nyamanan (inconvenience) saja? Bagaimana pendapat anda tentang penyebar virus dan bahkan pembuat virus? Bagaimana kita menghadapi cybercrime ini? Bagaimana aturan / hukum yang cocok untuk mengatasi atau menanggulangi masalah cybercrime di Indonesia? Banyak sekali pertanyaan yang harus kita jawab. Defenisi Pembajakan Software Tidak hanya di industri musik, pembajakan terjadi juga di industri yang berkaitan dengan piranti digital lainnya seperti software. Di indonesia, pembajakan terjadi tanpa batas. Memang ada aturan hukum yang jelas untuk melarang pembajakan tersebut. Namun tidak ada pelaksanaan yang jelas dan kontinu untuk menyelesaikan persoalan ini. Paling-paling hanya berlangsung satu bulan secara serentak dan bulan berikutnya akan muncul lagi dan tidak ada tindakan yang dilakukan. Berbagai pihak mempersoalkan tentang pembajakan. Untuk itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan pembajakan itu sendiri. Pembajakan adalah

penggunaan file digital yang memiliki hak cipta untuk sebuah tujuan komersial tanpa membayarkan royalti kepada pemegang hak cipta.

Nama lain dari Software disebut juga dengan perangkat lunak. Seperti nama lainnya itu, yaitu perangkat lunak, sifatnya pun berbeda dengan hardware atau perangkat keras, jika perangkat keras adalah komponen yang nyata yang dapat dilihat dan disentuh oleh manusia, maka software atau perangkat lunak tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik, software memang tidak tampak secara fisik dan tidak berwujud benda tapi kita bisa mengoperasikannya. Jadi, pembajakan software adalah penggunaan perangkat lunak yang memiliki hak cipta untuk sebuah tujuan komersial tanpa membayarkan royalti kepada pemegang hak cipta dari perangkat lunak tersebut, Pembajakan software juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan komputer. Pengertian kejahatan komputer menurut OECD yang didefinisikan dalam kerangka computer abuse yakni, 'Any illegal, unethical or unauthorized behavior involving automatic data processing and/or transmissing of data', terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut 'Setiap perilaku yang melanggar /melawan hukum, etika atau tanpa kewenangan yang menyangkut pemrosesan data dan/atau pengiriman data.

- Bentuk-bentuk Pembajakan Software

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran atas suatu software dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

- 1) Pemuatan ke dalam hard disk, perbuatan ini biasanya dilakukan jika kita membeli komputer dari toko-toko komputer, di mana penjual biasanya meng-install sistem operasi beserta software-software lainnya sebagai bonus kepada pembeli komputer.
- 2) Softlifting Yaitu dimana sebuah lisensi penggunaan sebuah software dipakai melebihi kapasitas penggunaannya. Misalnya membeli satu software secara resmi tapi kemudian meng-installnya di sejumlah komputer melebihi jumlah lisensi untuk meng-install yang diberikan.
- 3) Pemalsuan Yaitu memproduksi serta menjual software-software bajakan biasanya dalam bentuk CD ROM, yang banyak dijumpai di toko buku atau pusat-pusat perbelanjaan, Penyewaan software,
- 4) Ilegal downloading, yakni dengan men-download software dari internet secara illegal.
- 5) Penyewaan Piranti Lunak Dikenal tiga bentuk pembajakan melalui penyewaan piranti lunak:
  - a. Produk yang disewa untuk digunakan pada komputer di rumah atau di kantor penyewa.
  - b. Produk yang disewakan melalui mail order;
  - c. Produk yang dimuat dalam computer yang disewa untuk waktu terbatas. Serts Downloading illegal melalui BBS atau Internet. Terjadi melalui downloading piranti lunak sah melalui hubungan modem ke buletin elektronik adalah bentuk lain

pembajakan. Pembajakan ini tidak sama dan jangan disalah artikan dengan penggunaan piranti lunak yang diberikan di public domain, ataupun fasilitas share ware yang digunakan bersama.

- Tindakan Pembajakan Software . Di tengah semangat untuk mencintai produk-produk dalam negeri, ada sentimen negatif menyatakan bahwa Indonesia adalah sarang pembajak, khususnya untuk software. Kasus ini memang sangat mencemaskan sebab aksi pembajakan di Indonesia telah merugikan negara sekitar 70-80 juta dolar AS per tahun. Bahkan yang lebih ironis, bahwa peredaran perangkat lunak asli atau legal yang beredar di Indonesia hanya sekitar 12 persen, sedang selebihnya merupakan produk bajakan. Hal ini bisa terus terjadi karena Indonesia punya nilai pangsa pasar software sekitar 101 juta dolar AS per tahun. Oleh karena itu, bagi para pembajak ini merupakan surga dan didukung oleh penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut masih lemah. Sangat rasional jika pemberlakuan UU No 19 Tahun 2002 menjadi sangat dilematis dari sisi konsumen.

Meski Indonesia punya UU Hak Cipta yang melarang pembajakan dan pembelian barang-barang ilegal seperti perangkat lunak (software) komputer, tapi nyatanya pembajakan tetap saja terjadi, dan produknya pun laris manis di mana-mana. Pembajakan software berkembang pesat pada tahun 2000 untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah dekade dan

dunia bisnis memakai program hasil bajakan sebesar 37%. Disadari atau tidak, pembajakan software di Indonesia memang marak terjadi, begitu mudah kita mendapatkan software-software bajakan dengan harga terjangkau di toko-toko penjual software komputer, bahkan di pedagang-pedagang kaki lima. Kemajuan di bidang teknologi dirasakan turut mempermudah terjadinya pembajakan software.

Meskipun Indonesia telah mempunyai perangkat hukum di bidang Hak Cipta, akan tetapi rasanya penegakan hukum atas pembajakan software ini masih dirasakan sulit dicapai, dan sepertinya pembajakan software di Indonesia akan tetap terjadi, dan permasalahan ini tidak akan pernah dapat dituntaskan. Meskipun edukasi dalam Gerakan Sadar HAKI telah dilakukan, akan tetapi sepertinya hal tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik, pembajakan software sepertinya akan sulit untuk diberantas. Selain itu pembajakan masih akan tetap berlangsung karena bagaimana mungkin para penegak hukum dapat memberantas hal ini jikalau mereka sendiri pada kenyataannya masih menggunakan software bajakan baik di komputer-komputer di kantor polisi, kejaksaan maupun pengadilan, yang dipergunakan untuk keperluan dinas maupun dikomputer-komputer pribadi mereka. Jika aparat penegak hukum berkeinginan untuk menegakkan hukum di bidang ini, maka secara tidak langsung mereka harus menuntut dirinya sendiri, karena turut pula melakukan pelanggaran. Hal ini tidaklah mungkin, karena itulah sampai dengan saat ini permasalahan ini tidak akan pernah berakhir, paling tidak



sampai dengan saat di mana semua software yang dipakai oleh aparat penegak hukum telah berlisensi.

Ciri-ciri Software bajakan menggunakan software ilegal atau bajakan adalah perbuatan melanggar hukum dan merupakan perbuatan dosa. Dengan memakai produk piranti lunak bajakan si pengembang software tidak mendapatkan keuntungan dari jerih payah pembuatan software sehingga mereka merugi dan bisa hilang keinginan untuk mengembangkan software lain atau lanjutannya.

Dengan memakai produk software bajakan, orang jadi ketagihan dan terbiasa dengan software yang bagus dengan harga yang mahal, namun orang tidak mau membayar sepeser pun untuk menggunakannya. Sebelum menginstall program, selidikilah terlebih dahulu apakah software itu legal atau ilegal. Berikut ini ciri-ciri software bajakan:

- a. Dijual dalam bentuk VCD atau DVD dengan harga yang murah.
- b. Bentuk dan kemasan CD atau DVD serupa dengan CD atau DVD lainnya.
- c. Dibundel dalam kumpulan software yang nama pengembang tidak sama.
- d. Ada serial number (s/n) atau program crack untuk membuka proteksi software.
- e. Tidak disertai dongle.
- f. Tidak bisa diupdate.
- g. Mengalami error atau hang pada jumlah transaksi tertentu.

- h. Kadang mengandung virus atau Trojan yang berbahaya.
- i. Diunduh atau didownload gratis dari situs tidak resmi, dimana situs resmi mematok harga tertentu.

Sebab terjadinya pembajakan software di Indonesia. Bagi kebanyakan masyarakat pengguna komputer di Indonesia, pembelian paket perangkat lunak jadi adalah suatu kemewahan. Memang banyak institusi baik swasta maupun negeri yang mengeluarkan dana besar untuk pengadaan sistem komputer, tapi jarang ada alokasi dana untuk pembelian paket perangkat lunak, jadi yang ada adalah dana untuk jasa konsultan pengembangan sistem komputer.

Karena itu dana pengadaan perangkat lunak komputer hanya terserap untuk pengembangan sistem khusus yang dibangun untuk menangani kebutuhan spesifik institusi yang bersangkutan. Bagaimana dengan sistem operasi dan program-program aplikasi umum untuk kerja penyusunan dokumen sehari-hari? Dapat dikatakan rata-rata PC di Indonesia menggunakan perangkat lunak hasil tindak kejahatan pembajakan. Makin berkembangnya kemajuan teknologi sekarang ini, justru semakin mendukung aktifitas pembajakan itu sendiri. Selama ini, pembajakan merupakan tindakan pelanggaran hukum yang justru paling kita anggap lumrah. Tiada barang tanpa bajakannya. Tiada barang yang kita pakai yang bukan dibeli dari bajakan, atau kita bajak sendiri. Dengan mengkopi CD milik teman, baik, software game, atau musik, itu pun sudah termasuk membajak. Dan ini sudah menjadi hal yang sangat biasa kita

lakukan dengan tanpa kita sadari bahwa kalau di negeri yang sadar hukum, sudah dari dulu kita akan dituntut. Faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomis, dimana orang akan cenderung memilih software bajakan yang pasti jauh lebih murah dari software yang berlisensi.

Untuk perbandingan, harga lisensi Windows 98 adalah 200 dolar AS, sedangkan software bajakan dapat kita beli hanya dengan harga Rp.10.000,00 saja. Andaikata di sebuah kantor mempunyai 20 buah komputer yang menggunakan windows 98, maka biaya yang harus dikeluarkan sebesar 4000 dolar AS atau senilai hampir 40 juta rupiah. Itu hanya untuk sistem operasinya saja, belum termasuk program-program aplikasi lainnya.

Dampak dari Pembajakan Software bagi Indonesia Dari sisi ekonomi, data yang dilansir International Data Corporation (IDC) mengenai Global Software Piracy Study 2008, kerugian yang ditimbulkan kejahatan ini ternyata cukup mengejutkan. Potensi pendapatan industri perangkat lunak (software) Indonesia pada 2008 yang hilang mencapai 544 juta dolar AS akibat maraknya pembajakan. Angka itu melonjak 31% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun angka pembajakan hanya naik 1 persen menjadi 85 persen, dan menempatkan Indonesia di posisi ke-12 dari 110 negara. Menurut studi IDC, 80 persen kerugian dari pembajakan diderita oleh para pemain lokal dalam industri software, yaitu perusahaan software, industri software, dan distribusi. Pembajakan tidak hanya merugikan perusahaan software lokal, tapi juga merugikan Negara.

atas Kekayaan Intelektual) "Hak atas Kekayaan Intelektual" (HAKI) merupakan terjemahan atas istilah "Intellectual Property Right" (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu: "Hak", "Kekayaan" dan "Intelektual". Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sedangkan "Kekayaan Intelektual" merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, HAKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas Kekayaan Intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. "Hak" itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, "Hak Dasar (Azasi)", yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Umpama: hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya. Kedua, "Hak Amanat/ Peraturan" yaitu hak karena diberikan oleh masyarakat melalui peraturan/perundangan.

Di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Indonesia, HAKI merupakan "Hak Amanat/Pengaturan", sehingga masyarakatlah yang menentukan, seberapa besar HAKI yang diberikan kepada individu dan kelompok. Sesuai dengan hakekatnya pula, HAKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible). Terlihat bahwa HAKI merupakan Hak Pemberian dari Umum (Publik) yang dijamin oleh Undang-undang. HAKI bukan merupakan Hak Azasi, sehingga kriteria pemberian HAKI merupakan hal yang dapat

diperdebatkan oleh publik. Undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HAKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya konvensi Paris untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian konvensi Berne 1886 untuk masalah Hak Cipta (Copyright). Dan Software masuk dalam Hak Cipta yang dilindungi. Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak khusus untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara atau gambar dari pertunjukannya. Pembajakan Software termasuk tindakan pidana yang melanggar Hak Cipta. Ketentuan pidana Hak Cipta, antara lain:

- a. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 150.000.000,00.
- d. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak merusak atau membuat tidak berfungsinya teknologi kontrol yang dipergunakan untuk mengontrol hak pencipta dan pihak terkait diancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.45.000.000,00.
- e. Ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dirampas atau diambil alih Negara untuk dimusnahkan.
- f. Tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas adalah kejahatan.

Undang-undang cyber mengenai pembajakan Penegakan hukum

- 1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi Elektronik (ITE) Undang-undang ini, yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008 , walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah PP yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, namun diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyberlaw guna menjerat pelaku-pelaku cybercrime yang tidak bertanggungjawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum.
  - a. Pasal 27 UU ITE Tahun 2008: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45(1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
  - b. Pasal 28 Undang-Undang ITE Tahun 2008: Setiap orang yang sengaja tanpa hak menyebarkan dengan bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

- c. Pasal 29 Undang-Undang ITE Tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Cyber Stalking). Ancaman pidana 45(3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00(Dua miliar rupiah).
- d. Pasal 30 Undang-Undang ITE Tahun 2008 ayat 3: Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan atau system elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengaman (cracking, hacking, illegal access). Ancaman pidana pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) dan atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- e. Pasal 33 Undang-Undang ITE Tahun 2008: Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggu system elektronik dan atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.



- f. Pasal 34 Undang-Undang ITE Tahun 2008 : Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki.
- g. Pasal 35 Undang-Undang ITE Tahun 2008: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (Phising=penipuan situs).

## 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 362 KUHP yang dikenakan kasus carding.

Pasal 387 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan.

Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirim oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Pasal 331 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet.

Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online diinternet dengan penyelenggara dari Indonesia.

Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan pada kasudefaceatauhacking yang

membuat sistem milik orang lain.3) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema maupun ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. 4) Undang-Undang No36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Menurut Pasal 1 angka(1) Undang-undang no 36 Tahun 1999, telekomunikasi adalah setiap pemasaran, pengiriman, dan atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem eletromagnetik lainnya.5) Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang dokumen Perusahaan Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen Perusahaan pemerintah berusaha untuk mengatur pengakuan atas mikrofilm dan media lainnya(alat penyimpanan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditranformasikan. Misalkan Compact Disk-Read Only Memory (CD-ROM), dan White-Once-Read-Many (WORM), yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut sebagai alat bukti yang sah.6) Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No.15Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang Jenis tindak pidana yang termasuk dalam pencucian uang (Pasal 2 Ayat(1) Huruf q). Penyidik dapat meminta kepada bank yang menerima transfer untuk memberikan identitas dan data perbankan yang dimiliki oleh tersangka tanpa harus mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang perbankan.<sup>7)</sup> Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang ini mengatur mengenai alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 27 huruf b yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Digital evidence atau alat bukti elektronik sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme. Karena saat ini komunikasi antara para pelaku di lapangan dengan pimpinan atau aktor intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di Internet untuk menerima perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para pelaku mengetahui pelacakan terhadap Internet lebih sulit dibandingkan pelacakan melalui handphone. Fasilitas yang sering digunakan adalah e-mail dan chat room selain mencari informasi dengan menggunakan search engine serta melakukan propaganda melalui buletin board atau mailing list.

Contoh Kasus Tiga tersangka kasus pembajakan piranti lunak (software) komputer ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya di Penjaringan, Jakarta Utara, akhir pekan lalu. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya AKBP Chryshnanda di Jakarta, Senin

(27/4), mengatakan, tersangka bernama EB, JK dan AT ditangkap di salah satu rumah yang dipakai untuk membajak piranti lunak komputer. Polisi punya bukti kuat bahwa mereka telah memproduksi dan menggandakan piranti lunak dengan menggunakan mesin duplikator, katanya. “Tidak hanya membajak program komputer yang saat ini sedang diminati-pasar tapi juga program permainan (game),” katanya.

Para tersangka mengaku menjual hasil produksinya ke para pedagang eceran di Jakarta dan sekitarnya. Barang bukti yang berhasil disita antara lain sembilan mesin duplikator berkapasitas 75 lot dan 32 lot, CD writer, 14.500 keping CD piranti lunak, 4.800 keping CD-R kosong, 28 unit printer dan 45 dus isi label.

Selain itu polisi juga menyita tiga unit CPU komputer, dua unit keyboard, dua unit monitor, lima unit scanner dan satu pemotong kertas serta satu mobil yang digunakan pelaku untuk mengangkut hasil produksi. Tersangka dijerat dengan pasal 72 ayat 1 dan ayat 2 UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.<sup>25)</sup>

---

<sup>25)</sup> <http://etiikaithlw014.wordpress.com/2013/11/26/pembajakan-software-perangkat-lunak/20-juni-2016>

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Mengatasi Tindakan Pelanggaran Hak Cipta Di Dunia Maya**

Peredaran arus informasi yang demikian cepat pada saat ini merupakan imbas dari semakin mudahnya masyarakat dalam memperoleh informasi di internet. Ini ditandai dengan pertumbuhan pengguna internet yang menunjukkan peningkatan signifikan tiap tahunnya. Internet dapat diakses oleh siapa saja tidak terbatas oleh usia, jenis kelamin, lokasi atau golongan, semua bebas untuk berekspresi di Internet tanpa adanya dinding penghalang jarak dan waktu.

Internet telah membawa kita lebih mudah saling berkomunikasi dan memberi informasi. Begitu banyak manfaat yang kita peroleh dari internet. Setiap orang dengan mudah menyampaikan ekspresinya. Baik melalui PC, iPad, laptop, ataupun ponsel. Adanya situs jejaring sosial seperti blog, Facebook, dan Twitter atau situs jejaring sosial lainnya memudahkan kita saling berekspresi.

Pertumbuhan Internet yang tinggi tersebut juga berefek pada meledaknya tren sosial media di Indonesia. Sosial media seperti Twitter dan Facebook menjadi tujuan kebanyakan orang Indonesia untuk berinteraksi sosial di Internet, tidak ketinggalan juga media lain seperti Youtube maupun

Blog. Tercatat bahwa Indonesia merupakan pengguna Facebook ke-2 terbesar di dunia dan pengguna Twitter ke-3 terbesar di Asia namun dengan aktivitas tweets terbesar sehingga tidak jarang topik-topik dari Indonesia sangat sering menjadi Trending Topic di Twitter, Indonesia juga dijuluki sebagai ibukota twitter dunia. Tidak hanya Twitter dan Facebook, pengguna blog pun mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan dengan jumlah sekitar 2.7 juta pengguna, serta Youtube yang cukup banyak menghasilkan artis-artis baru dari Indonesia.

Efek pertumbuhan internet juga berdampak pula terhadap perilaku seseorang dalam mendownload (mengunduh) yang dari hari ke hari semakin besar jumlahnya. Bisa dikatakan Indonesia berada di peringkat ke-1 di dalam mengunduh dan pengunggah, baik itu lagu, video, software dan sebagainya.

Hal tersebut tentu saja merupakan bagian dari pelanggaran dan perlindungan hak cipta yaitu salah satu dengan melakukan pembajakan terhadap hak cipta lagu, Pembajakan Hak Cipta lagu atau musik merupakan salah satu pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu atau musik yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia baik di dunia nyata dalam bentuk Compact Disc (CD) atau Video Compact Disc (VCD) bajakan maupun di dunia maya dalam bentuk link-link download lagu atau musik ilegal yang tersebar di dalam website-website. Belum lagi akhir-akhir ini kegiatan pembajakan Hak Cipta lagu atau musik seakan meningkat seiring dengan banyak

bermunculannya penyanyi atau band pendatang baru baik itu grup band maupun boy band atau girl band di Indonesia.<sup>26)</sup>

Pembajakan melalui media internet merupakan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, dimana penulis memfokuskan terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi di internet dengan cara mengambil (mendownload) secara gratis tanpa izin dan sepengetahuan pemegang hak cipta yang sebenarnya. Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 merupakan perubahan terhadap Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Perubahan terhadap undang-undang Hak Cipta dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak terkait. Bahwa seperti diketahui didalam UUHC yang baru terdapat perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan serta lebih memberikan perlindungan bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait terutama dalam menjawab perkembangan informasi dan teknologi sekarang ini, dan hal ini sebagaimana termaktub didalam beberapa Pasal pada Undang-undang Hak Cipta yang baru (UUHC No. 28 Tahun 2014). Bahwa UUHC No. 28 Tahun 2014 juga memberikan perlindungan hukum kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait secara menyeluruh, perlindungan hukum dimaksudkan sebagai perlindungan hukum secara Pidana dan Perdata.

Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum baik itu secara pidana maupun perdata yang diatur oleh UUHC No. 28 Tahun 2014. Bahwa

---

<sup>26)</sup> <http://sendhynugraha.blogspot.sg/2013/03/pelanggaran-dan-perlindungan-hak-cipta.html> 8 Agustus 2016

berdasarkan pada BAB XIV tentang Penyelesaian Sengketa di dalam Pasal 95 ayat 1 disebutkan bahwa: *"Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan"*. Berdasarkan pada Pasal 95 ayat 1 tersebut, bahwa upaya penyelesaian sengketa Hak Cipta bisa dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sebelum ke Pengadilan, Pasal ini merupakan terobosan baru didalam UUHC No. 28 Tahun 2014. Selain itu juga bahwa untuk penyelesaian hak cipta yang salah satu pihaknya berada di luar negeri, diakomodir ketentuan penyelesaiannya didalam Pasal 95 ayat 4, yang berbunyi: *"Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana"*.

Bahwa selain itu, setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait bisa juga mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk terkait. Ketentuan tentang Ganti Rugi ini disebutkan didalam Pasal 99 ayat 1 UUHC No. 28 Tahun 2014.

Bagaimanakah bentuk Ganti Rugi yang bisa dilakukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait?, menurut ketentuan Pasal 99 ayat 2 disebutkan bahwa: *"Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan*



*ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait". Dan selain itu juga Pencipta, Pemilik Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait juga bisa mengajukan putusan sela kepada Pengadilan Niaga. Apa sajakah yang bisa dimintakan putusan sela oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait itu?, menurut Pasal 99 ayat 3 UUHC No. 28 Tahun 2014 diterangkan bahwa putusan sela dimintakan ke Pengadilan Niaga untuk :*

- a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait".

Bahwa, selain disebutkan tentang Penyelesaian Sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitase, Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait yang merasa dirugikan juga bisa meminta Penetapan Sementara Pengadilan, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;

- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau d.menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Bahwa proses Permohonan penetapan sementara pengadilan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait. Dan sebagai tambahan bahwa berdasarkan Pasal 105 UUHC No. 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa: "*Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana*".

Dan disamping itu juga bahwa setiap Pihak yang berkepentingan terhadap ciptaan yang sudah dicatat, maka dapat juga mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga. Gugatan sebagaimana dimaksud ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Ketentuan Pidana merupakan ketentuan yang selalu dicantumkan didalam setiap Undang-undang yang ada di Indonesia, ketentuan Pidana ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut. Ketentuan Pidana yang dicantumkan didalam sebuah Undang-undang merupakan sebagai suatu *Ultimum remedium*, apa itu *Ultimum remedium*?, *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan

terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan tersebut. Sedangkan UUHC No. 19 Tahun 2002 tidak menerangkan secara tegas pasal yang menyebutkan tentang delik aduan.

Bahwa berdasarkan pada keterangan diatas, maka bisa dikatakan bahwa UUHC No. 28 Tahun 2014 lebih secara rinci dan detail memberikan perlindungan hukum baik secara pidana dan perdata terhadap Pencipta, Pemilik Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait. Dan UUHC No. 28 Tahun 2014 telah lebih baik, dengan memberikan ruang untuk menyelesaikan sengketa dengan jalur Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase. Tentunya kemajuan-kemajuan yang ada didalam UUHC No. 28 Tahun 2014 membawa dampak positif bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait untuk selalu berkarya dan berkreasi serta produktif dalam menciptakan karya ciptanya yang baru.<sup>27)</sup>

Menurut ibu Wulan pihak pelayanan hukum umum, Kementerian Hukum dan HAM. Beliau mengatakan penanganan pembajakan melalui media internet telah berjalan cukup lama, berbagai cara yang dilakukan mulai dengan pemblokiran beberapa situs sampai pada sosialisasi terhadap penghentian pembajakan. Akan tetapi memang belum memberikan hasil yang memuaskan. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya

---

<sup>27)</sup> [http://acemark-ip.com/id/news\\_detail.aspx?ID=116&URLView=default.aspx](http://acemark-ip.com/id/news_detail.aspx?ID=116&URLView=default.aspx) 8 Agustus 2016

menghargai karya orang lain, serta pada dasarnya memang masyarakat menyukai sesuatu yang bersifat gratis.

Beberapa upaya yang dilakukan pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sumatera Selatan terhadap perlindungan hak cipta di antaranya :

1. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran hak atas kekayaan intelektual secara berkala.
2. Penguatan sistem hak atas kekayaan intelektual melalui penegakan dan perlindungan hukum.
3. Mengajak dan menghimbau kepada masyarakat selaku pencipta atau pemegang hak cipta sehingga mendapatkan perlindungan hukum dari segala sesuatu pelanggaran hak cipta.
4. Melakukan penyuluhan diberbagai tempat yang dianggap sebagian masyarakat masih belum mengerti tentang hak cipta.<sup>28)</sup>

Berdasarkan data pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Selatan pada tahun 2014 yang melakukan permohonan dan pendaftaran hak cipta sebanyak 12 pemohon, sementara pada tahun 2015 yang melakukan permohonan dan pendaftaran hak cipta sebanyak 13 pemohon. Maka dengan itu, pemahaman dan kesadaran khususnya masyarakat Sumatera Selatan atas perlindungan hukum baru mencapai 60%.<sup>29)</sup>

---

<sup>28)</sup> Hasil penelitian wawancara dengan ibu wulan kasubid pelayanan hukum umum Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang dilakukan pada Tgl. 25 juli 2016

<sup>29)</sup> Hasil penelitian wawancara dengan ibu wulan kasubid pelayanan hukum umum Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang dilakukan pada tanggal 25 juli 2016

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang sebagai peran pelaku pencipta dan untuk mendaftarkan ciptaannya masih sangat kurang.

Pencipta juga berhak melaporkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak atas karya ciptanya sebagai pelaku tindak pidana kepada Kepolisian RI. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 UUHC yang menentukan bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana. Dengan dasar inilah, maka ruang untuk memperkarakan secara pidana memang terbuka menurut UUHC dan hal itu dapat dilakukan karena tindak pidana hak cipta itu merupakan delik aduan (Pasal 120) yang dengan ketentuan itu bahwa suatu delik hak cipta hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan (dalam hal ini Pencipta). Delik aduan sifatnya pribadi, yang memiliki syarat utama yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Dengan demikian, maka ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini bergantung pada persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu di dalam mekanisme ini pencipta harus aktif melaporkannya dan tidak tepat jika berdiam diri melihat pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang merugikan dirinya.

Dengan pemaparan di atas dalam tataran UUHC telah terdapat jalur-jalur di dalam memperjuangkan hak-hak pencipta. Jadi, tidak ada alasan dan hambatan bagi pencipta untuk tidak menggunakannya. Yang haruslah

dipersiapkan secara matang dan hati-hati oleh pencipta adalah bukti-bukti yuridis yang dapat mendukung dasar langkah-langkah tersebut. Sikap yang demikian menjadi kunci utama memperjuangkan hak-haknya dalam pengertian hak-hak pencipta menjadi lebih terlindungi secara maksimal melalui putusan pengadilan yang berpihak kepada pencipta. Hal ini karena pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi dan melalui ciptaannya akan dihasilkan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu adalah tepat UUHC telah memberikan proteksi maksimal kepada pencipta dengan mekanisme tersebut. Kendati demikian, semua pada akhirnya berpulang kepada pencipta apakah ia berkehendak untuk menegakkan hak-haknya atau tidak.<sup>30)</sup>

---

<sup>30)</sup> <http://business-law.binus.ac.id/2015/04/09/upaya-upaya-hukum-pencipta-menghadapi-pelanggaran-hak-cipa/> 9 agustus 2016

## **B. Pertanggung Jawaban Pihak Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet**

Selain memberikan keuntungan ekonomis dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan akan informasi, internet dapat juga menjadi ancaman, terutama yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), dimana salah satunya adalah mengenai perlindungan Hak Cipta. Teknologi internet kini telah memungkinkan siapa pun untuk membajak ciptaan orang lain dengan waktu yang relatif lebih singkat dan dengan kualitas yang hampir sama dengan karya aslinya. Hanya dalam hitungan beberapa detik saja, suatu ciptaan yang dilindungi dengan Hak Cipta, seperti musik, lagu, program komputer dan materi-materi hak cipta lainnya dapat dengan mudah diperoleh, diperbanyak. Hak cipta tersebut juga dengan mudahnya berpindah dari satu komputer ke komputer lainnya, maupun ke media lain, seperti kertas, disket maupun compact disk (CD) hanya dengan download-nya yang cukup dilakukan dengan satu “klik” saja.

Salah satu permasalahan yang berkembang, sehubungan dengan pelanggaran Hak Cipta dalam media internet ini adalah apakah Penyelenggara Jasa Internet/”PJI” (Internet Service Provider atau “ISP”) dapat dianggap turut bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya? Layanan utama sebuah PJI, yaitu menyediakan akses ke internet dinilai potensial menyebabkan PJI untuk turut digugat. Hal ini dikarenakan sebagai penyedia akses, PJI dianggap mampu mengawasi setiap lalu lintas

pertukaran informasi yang terjadi di dalam jaringannya, serta untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Selain itu, beberapa jasa layanan tambahan yang diberikan oleh PJI dinilai juga memiliki potensi besar bagi PJI untuk dianggap turut membantu mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak cipta tersebut. Misalnya layanan web hosting dimana PJI menawarkan layanan untuk menempatkan file-file untuk suatu situs web di dalam server milik PJI tersebut. Apabila content dari situs web yang ditempatkan di server PJI tersebut melanggar Hak Cipta, maka ada kemungkinan pihak yang merasa Hak Cipta-nya telah dilanggar juga akan menuntut PJI, karena dianggap turut membantu terjadinya pelanggaran Hak Cipta tersebut.

Sampai dengan saat ini telah ada beberapa kasus yang dibawa ke pengadilan khususnya gugatan terhadap PJI atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan pihak ketiga, seperti di Amerika Serikat, Perancis dan Cina. Dikarenakan terbatasnya kemampuan untuk mengidentifikasi serta mengetahui keberadaan mereka yang sebenarnya melanggar suatu ciptaan di media internet, maka pemegang Hak Cipta mencari kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban dari PJI atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pengguna layanan mereka. Terlebih untuk layanan web hosting gratis, dimana biasanya pelanggannya anonim, maka akan sangat sulit untuk dapat mengetahui siapa yang meng-upload karya cipta tersebut.



Meskipun sampai dengan saat ini di Indonesia belum ada satu pun kasus yang dibawa ke pengadilan baik secara pidana maupun perdata yang menggugat PJI atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pengguna layanan PJI melalui media Internet, akan tetapi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut UUHC) yang mengakui media internet sebagai salah satu media pengumuman, dan dengan semakin banyaknya penggunaan internet sebagai media komunikasi, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti gugatan atau kasus semacam ini akan diajukan.<sup>31)</sup>

Dalam pasal 32 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur cara – cara yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sehubungan dengan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang dilindungi hak kekayaan intelektual, yakni :

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

---

<sup>31)</sup> <https://samuelcyber.wordpress.com/2010/03/25/tanggung-jawab-penyelenggara-jasa-internet-atas-pelanggaran-hak-cipta-yang-dilakukan-oleh-pengguna-layanannya/> 11 agustus 2016

2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.
3. Terhadap perbuatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya adalah pelanggaran hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 2 ayat (1) UUHC, yang merupakan hak-hak eksklusif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta adalah hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya tersebut. Pengumuman yang dimaksudkan oleh UUHC adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. (Pasal 1 butir 5 UUHC) sedangkan yang dimaksud dengan perbanyakkan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen ataupun temporer. (Pasal 1 butir 6 UUHC).

Jika dihubungkan dengan 2 (dua) macam upaya hukum bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut, yaitu secara perdata dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga ataupun dengan proses pidana, maka Pelanggaran Hak Cipta ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pidana yang terdapat dalam UUHC dan pelanggaran terhadap permasalahan Hak Cipta yang bersifat keperdataan.

a. Pelanggaran terhadap Ketentuan Pidana

Bentuk pelanggaran ketentuan pidana dalam UUHC pada dasarnya berkisar pada 4 (empat) hal pokok yaitu:

- 1) Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak dan memberi izin untuk itu. (Pasal 72 ayat (1) UUHC)
- 2) Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan, atau barang hasil pelanggaran hak cipta (Pasal 72 ayat (2) UUHC).
- 3) Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer (Pasal 72 ayat (3) UUHC).
- 4) Dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 dan Pasal 55 (Pasal 72 ayat (6) UUHC) yaitu tentang pelanggaran Hak Moral.

b. Pelanggaran Hak Cipta yang Bersifat Keperdataan.

Berdasarkan Pasal 55 dan 56 UUHC maka pelanggaran Hak Cipta yang menjadi objek sengketa perdata dapat mengenai :

- 1) Pelanggaran Hak Moral, yaitu pelanggaran dalam hal tanpa persetujuan Pencipta atas ahli warisnya, yang berdasarkan Pasal 55 berupa meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada ciptaan itu; mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya; mengganti atau mengubah judul Ciptaan; dan mengubah isi Ciptaan.
- 2) Pelanggaran Hak Ekonomi, yaitu pelanggaran karena mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan tanpa ijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (Pasal 56 ayat (1) UUHC)

Terhadap pelanggaran baik terhadap Hak Moral maupun Hak Ekonomi yang mereka miliki, Pencipta atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan. Gugatan-gugatan atas pelanggaran Hak Cipta tersebut dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.

Akan tetapi berdasarkan Pasal 66 UUHC, meskipun pemegang Hak Cipta telah mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta yang terjadi, hal ini tidak menghilangkan hak negara untuk mengajukan tuntutan pidana atas pelanggaran Hak Cipta tersebut.

Pelanggaran Hak Cipta dalam Media Internet yang dilakukan oleh Pengguna Layanan PJI. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin dilakukan terutama yang melanggar hak ekonomis pemegang Hak Cipta antara lain adalah berupa :

a. Perbanyak Ciptaan

Jenis ciptaan yang paling banyak dibuat perbanyakannya oleh pengguna layanan PJI adalah buku, program komputer, karya tulis lainnya, lagu atau musik, fotografi, dan sinematografi. Teknologi internet berupa MP3 (Moving Picture Experts Group layer 3) yang dikembangkan oleh situs web Napster telah memungkinkan perbanyak rekaman musik menjadi semakin mudah. Teknologi ini telah memungkinkan terjadinya pertukaran file-file musik antar komputer para pengguna internet. Selain itu tidak tertutup kemungkinan dalam situs web yang ditempatkan dalam server suatu PJI berisi ciptaan-ciptaan milik orang lain yang melanggar Hak Cipta.

b. Pengumuman Ciptaan

Penempatan suatu ciptaan tanpa ijin pencipta atau pemegang hak ciptanya dalam suatu situs web dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta dari pencipta atau pemegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut. Tindakan penempatan suatu ciptaan dalam suatu situs web dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pengumuman, karena dengan ditempatkan dalam suatu situs web, semua orang yang mengakses situs tersebut dapat melihat ciptaan tersebut.

Tanggung Jawab PJI terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Pengguna Layanannya

a. Tanggung Jawab PJI terhadap Tuntutan Pidana Pelanggaran Hak Cipta

Terhadap pelanggaran yang diperbuat oleh pengguna layanannya, PJI dapat saja memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana UUHC. Meskipun seandainya PJI tidak mempunyai kehendak untuk melakukan pelanggaran tersebut, karena hanya memberikan layanan akses internet kepada para penggunanya, tetapi PJI dapat saja dianggap memenuhi unsur sengaja sebagai kemungkinan, terutama apabila setelah PJI mendapatkan pemberitahuan dari pemegang Hak Cipta bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pengguna layanan PJI, pemberitahuan tersebut diabaikan oleh PJI. Tindakan PJI tersebut yang tidak menghentikan terjadinya pelanggaran meskipun telah mengetahui adanya pelanggaran tersebut dapat menjadikan PJI dianggap sengaja melakukan pelanggaran Hak Cipta.

Selain itu PJI dapat juga dianggap turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama, apabila pasal pelanggaran yang dikenakan kepada PJI dihubungkan dengan Pasal 55 tentang penyertaan. Menurut Pasal 55 KUHP seseorang yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dapat dianggap sebagai pelaku pidana.

Selain itu, terhadap layanan PJI lainnya seperti web hosting, dapat juga menjadikan PJI dengan sengaja melakukan pelanggaran apabila ia

ikut menentukan isi dari informasi yang dimasukkan dalam suatu situs web

b. Gugatan Perdata Pelanggaran Hak Cipta

Penyelenggara Jasa Internet dapat saja dianggap melakukan pelanggaran Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 meskipun pelanggaran itu sebenarnya dilakukan oleh pengguna layanannya. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, unsur kesalahan yang terdapat dalam perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata mencakup semua gradasi kesalahan dari “sengaja” sampai dengan “lalai”. Tindakan PJI yang lalai mengambil langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran yang menggunakan layanannya dapat menjadikan PJI bertanggung jawab karena kelalaiannya tersebut. Demikian pula halnya apabila Penyelenggara Jasa Internet lalai memberikan tanggapan terhadap adanya pemberitahuan mengenai pelanggaran Hak Cipta yang terjadi. Selain itu jika dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHPerdata, maka PJI yang lalai ini harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hati.<sup>32)</sup>

---

<sup>32)</sup> <https://saepudinonline.wordpress.com/2011/07/22/tanggung-jawab-penyelenggara-jasa-internet-atas-pelanggaran-hak-cipta-yang-dilakukan-oleh-pengguna-layanannya/> 11 agustus 2016

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap pemegang hak cipta lagu dengan diberikannya perlindungan hukum secara pidana maupun perdata serta melakukan pemblokiran situs yang dianggap telah melakukan pelanggaran. Dalam hal ini, tindakan akan dijalankan apabila terdapat aduan dari pemegang hak cipta atas pelanggaran karena pada dasarnya pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan.
2. Pertanggung jawaban pihak penyedia jasa download lagu gratis adalah tanggung jawab atas tuntutan terhadap pidana, gugatan perdata akibat dari kelalaian pihak penyedia jasa download lagu gratis yang mengakibatkan pelanggaran hak cipta meskipun pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh pengguna jasa layanannya.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah harus lebih tegas dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta serta lebih serius dalam melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa download lagu gratis yang dilakukan secara berkesinambungan.
2. Para pencipta lagu sebaiknya melakukan pendaftaran atas ciptaannya agar mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.



3. Kemudian menghimbau kepada masyarakat untuk saling menghargai hasil karya orang lain dengan tidak melakukan illegal downloading. Sebagai apresiasi penghargaan terhadap hasil karya anak bangsa yang juga memberikan dampak yang baik bagi negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Adrian sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**. Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Amir Angkasa dan Margono Suyud. **Komersialisasi Asset Intelektual**, Grasindo, Jakarta, 2002
- Anonim. **Haki dan Inplementasinya Terhadap Litbang, Investasi, Inovasi di Indonesia**, Departemen Perindustrian, Jakarta, 2007
- Ending Purnawingsih. **Perkembangan Hukum Intellecal Property Rights**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- OK. Saidin. **Aspek Hukum Atas Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Rights )**, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto dkk. **Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat )**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soerjono Seokanto. **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia ( UI ) Press, Jakarta, 1986

### INTERNET

www. Pengertianku.net

<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-haki-hak-atas-kekayaan-intelektual>

<http://artongan.blogspot.sg/2015/03/konsep-haki.html>

<http://lailyardiyani.blogspot.sg/2012/06/perlindungan-hak-cipta.html>

<http://keantere21.blogspot.sg/2012/03/pembajakan-hak-cipta-lagu-atau-musik.html>

<http://www.wibowopajak.com/2012/01/pengertian-royalti.html>

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## OUTLINE SKRIPSI

**Judul Skripsi** : **PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN YANG DILAKUKAN MELALUI WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET**

**Permasalahan** :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta lagu di dunia maya ? .
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak penyedia jasa download lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui internet ?

### **Bab I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Kerangka konseptual
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika penulisan
- G. Daftar Pustaka

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

- A. Tinjauan Umum Tentang hak atas kekayaan intelektual
  1. Pengertian hak atas kekayaan intelektual
  2. Konsep dasar hak atas kekayaan intelektual
  3. Kondisi HKI di Indonesia

## B. Hak cipta

1. Penegrtian hak cipta
2. Pemegang hak cipta
3. Perlindungan hak cipta sebagai hak milik
4. Pelanggaran hak cipta
5. Royalti
6. Lagu

## C. Internet

1. Pengertian Internet
2. Pengertian website dalam Internet
3. Media download melalui internet
4. Illegal downloading

## **Bab III Pembahasan**

- A. Bagaimana perlindungan hukum yang di berikan pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya ?
- B. Bagaimana pertanggungjawaban pihak penyedia jasa download lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui internet ?

## **Bab IV Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **Daftar Pustaka**

## **LAMPIRA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

---

**REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nama : Depa Oktariansya  
Nim : 502010251  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN YANG DILAKUKAN MELALUI WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

- a. Rekomendasi : .....
- b. Usulan Pembimbing : 1. JUDISTIRA RUSYDI. SH. NI. HUM.

Palembang, 27 April 2016



Mulyadi Tanzili.SH.,MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

- 1. JUDISTIRA RUSYDI. SH. NI. HUM.

Palembang, 27 April 2016

Wakil dekan 1,



Nur Husni Emilson.SH.Spn.MH



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM S.1**

**STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI**  
 SK.NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993  
 TERAKREDITASI BAN-PT SK. BAN-PT NO. 013 / BAN-PT / AKRED / S / 1 / 2015

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-5/451 /FH.UMP/VII/2016  
 Lampiran : -  
 Prihal : Izin Mengadakan Penelitian dan Wawancara.

21 Juli 2016

Kepada : Yth. Kepala  
 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
 Kota Palembang  
 di -  
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Ketua/Kepala/Pimpinan/Direktur kiranya Berkenan memberikan izin Penelitian dan Wawancara kepada mahasiswa kami atas :

Nama : Depa Oktariansya  
 NIM : 50 2010 251  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Program Kekhususan : Hukum Perdata

Untuk mengadakan Penelitian dan Wawancara di :  
 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kota Palembang

guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :  
 " Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Pembajak yang dilakukan melalui Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet "  
 Adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya ilmiah/Skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus.  
 Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.  
 Wabillahi taufiq walhidayah.  
 Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An.Dekan  
 Wakil Dekan I,

  
 Nur Husni Emilson.,SH.,Sp.N.,MH  
 NBM/NIDN : 858994/0217086201

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN  
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN  
Jl. Jenderal Sudirman KM. 3,5 Palembang 30129  
Telp. (0711) 355386 Fax. (0711) 378384

---

SURAT KETERANGAN  
Nomor : W6.UM.01.04-0327

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, menerangkan :

Nama : DEPA OKTARIANSYA  
NPM : 50 2010 251  
Program Kekhususan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAK YANG DILAKUKAN MELALUI WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET" telah melaksanakan pengumpulan data dan studi kepustakaan pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 8 Agustus 2016



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

---

Lampiran : Outline Skripsi  
Perihal : Penelitian Skripsi  
Kepada : Yudistira Rusydi.SH.,M.Hum  
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP  
Di –  
Palembang

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Depa Oktariansya

Nim :502010251

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester XII (genap) tahun kuliah 2015-2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (138 SKS )

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP  
PEMBAJAKAN YANG DILAKUKAN MELALUI WEBSITE  
PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS DALAM  
MEDIA INTERNET**

Demikianlah atas berkenaan Bapak diucapkan terima kasih.  
Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 27 April 2016

Pemohon




Depa Oktariansya

Rekomendasi PA. Ybs.

*Sesungguhnya manusi skripsi*

---

Penasehat Akademik



Yudistira Rusydi.SH.,M.Hum







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIFITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Depa Oktariansya	PEMBIMBING SKRIPSI
NOMOR POKOK : 502010251	PEMBIMBING : Yudistira Rusydi.SH.,M.Hum
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM	PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata
UDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN YANG DILAKUKAN MELALUI WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET	

onsultasi Ke	Materi Yang dibimbingkan	Paraf Pembimbing	Keterangan
I	our law dan Rum I perdata	29/4-16	
II	acc create surat R	29/4-16	
	Rum II perdata, other Kone.	27/6-16	
III	Rum III perdata 2.	29/6-16	
IV	Rum IV perdata.	17/7-16	
V	Rum V acc	29/7-16	

Konsultasi Ke	Materi Yang dibimbingkan	Paraf Pembimbing	Keterangan
V	Bm <sub>4</sub> Tj acc		
VI	Bm <sub>4</sub> IV p <sub>1</sub> acc		
VII	Bm <sub>4</sub> IX acc		
VIII	Cepu. p <sub>1</sub> acc		
IX	acc		
X	Ceh		
XI	Cgn		25/8-15

Catatan :


MOHON DIBERI WAKTU  
 MENYELESAIKAN SKRIPSI .....

BLN SEJAK TGL  
 DIKELUARKAN/  
 DITETAPKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG

PADA TANGGAL :

Ketua Bagian Hukum .....

 2016  
 5/8  
 Mulyadi TANZILI, SH.,MH.